

DIRECT LICENSING SEBAGAI MEKANISME ALTERNATIF DALAM PEMBAYARAN
ROYALTI KARYA CIPTADIRECT LICENSING AS AN ALTERNATIVE MECHANISM FOR ROYALTY PAYMENTS OF
COPYRIGHTED WORKSNauva Amanda¹, Vina Verensia Liandi², Muhammad Rizky Fajar³, Alfa Immanuel Sede⁴,
Atik Winanti⁵Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" JakartaEmail: 12310611190@mahasiswa.upnvj.ac.id; 2310611196@mahasiswa.upnvj.ac.id;
32310611188@mahasiswa.upnvj.ac.id; 42310611293@mahasiswa.upnvj.ac.id;
5atikwinanti@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sistem *direct licensing* sebagai alternatif mekanisme pembayaran royalti atas karya cipta musik di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi langsung kepada pengguna karya tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), berbeda dari sistem kolektif yang telah lama berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan sistem *direct licensing* dalam hukum hak cipta Indonesia serta membandingkan mekanisme pembayaran royalti antara sistem *direct licensing* dan lisensi kolektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa *direct licensing* diakui secara sah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan memberikan keleluasaan lebih bagi pencipta untuk mengelola hak ekonomi mereka. Namun, penerapannya menghadapi tantangan dari sisi literasi hukum, kapasitas negosiasi, serta potensi tumpang tindih dengan sistem kolektif. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem hibrida yang menggabungkan keunggulan kedua mekanisme guna menciptakan tata kelola royalti musik yang lebih adil, transparan, dan adaptif terhadap dinamika industri kreatif digital.

Kata Kunci: direct licensing, hak cipta, royalti musik, lisensi kolektif, hukum Indonesia

ABSTRACT

This study examines the *direct licensing* system as an alternative mechanism for royalty payments of copyrighted musical works in Indonesia. This system allows authors or copyright holders to grant licenses directly to users without going through a Collective Management Organization (CMO), differing from the long-established collective licensing system. The purpose of this research is to understand the position of the direct licensing system within Indonesian copyright law and to compare the royalty payment mechanisms between direct licensing and collective licensing based

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 381

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365Copyright : author
Publish by : causaThis work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

on the prevailing legal regulations. The research employs normative legal methods with a statutory approach. The analysis reveals that direct licensing is legally recognized under Law Number 28 of 2014 on Copyright, and it offers greater flexibility for creators in managing their economic rights. However, its implementation faces challenges related to legal literacy, negotiation capacity, and potential overlap with the collective system. This study recommends the development of a hybrid system that combines the strengths of both mechanisms to create a fairer, more transparent, and adaptable royalty management system in response to the dynamics of the digital creative industry.

Keywords: direct licensing, copyright, music royalties, collective licensing, Indonesian law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap cara pencipta menciptakan, mendistribusikan, dan memonetisasi karya cipta mereka. Di satu sisi, kemajuan ini membuka peluang yang sangat luas bagi para kreator untuk menjangkau audiens global secara instan. Namun, di sisi lain, muncul pula berbagai tantangan baru dalam hal perlindungan hak cipta, pengawasan penggunaan karya, serta pengelolaan royalti yang adil dan efisien.

Selama ini, sistem pembayaran royalti di Indonesia dan banyak negara lain mengandalkan mekanisme kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya mereka oleh pihak lain, seperti media, platform digital, lembaga penyiaran, atau tempat usaha komersial. Secara prinsip, model ini dirancang untuk memberikan efisiensi dan kepastian hukum, terutama bagi pengguna karya yang ingin memperoleh izin secara legal tanpa harus menghubungi pencipta satu per satu.

Namun dalam praktiknya, mekanisme kolektif ini menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sistem ini kerap kurang transparan, mulai dari ketidakjelasan dalam penghitungan royalti, lambatnya proses distribusi, hingga potongan administratif yang dianggap tidak proporsional. Banyak pencipta merasa tidak mendapatkan manfaat yang sepadan dari sistem kolektif, terutama para kreator independen yang memiliki basis pendengar atau pengguna yang spesifik.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, muncul pendekatan baru dalam pengelolaan hak cipta yang dikenal sebagai Direct Licensing atau perizinan langsung. Dalam sistem ini, pencipta atau pemilik hak cipta memberikan izin secara langsung kepada pengguna atas karya cipta mereka tanpa melalui perantara LMK. Dengan mekanisme ini, pencipta memiliki kontrol penuh terhadap bagaimana, kapan, dan dengan syarat apa karya mereka digunakan, sekaligus berpotensi menerima royalti secara lebih cepat dan transparan.

Direct licensing juga sangat relevan di era digital saat ini, di mana platform seperti YouTube, Spotify, TikTok, hingga berbagai marketplace memungkinkan hubungan langsung antara kreator dan pengguna konten. Kreator dapat menjalin kontrak lisensi secara individual atau melalui platform digital yang mendukung sistem ini. Dengan demikian, fleksibilitas dan personalisasi dalam perjanjian lisensi dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan kedua belah pihak.

Namun, penerapan *direct licensing* juga bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah kemampuan pencipta dalam mengelola hak-haknya sendiri secara profesional. Tidak semua pencipta memiliki pengetahuan hukum atau kapasitas administratif untuk mengatur perjanjian lisensi, menagih royalti, dan memantau pelanggaran hak cipta. Di samping itu, tanpa koordinasi yang baik, *direct licensing* dapat menimbulkan fragmentasi pasar dan menyulitkan pengguna dalam memperoleh izin yang komprehensif, terutama untuk penggunaan massal atau komersial skala besar.

Dalam konteks hukum Indonesia, keberadaan *direct licensing* perlu diletakkan dalam kerangka yang jelas agar tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan ruang bagi pencipta untuk mengelola haknya sendiri, namun implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi regulasi turunan maupun sistem pendukung di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang muncul, yakni:

1. Bagaimana kedudukan sistem *direct licensing* dalam hukum hak cipta Indonesia terkait pembayaran royalti musik?
2. Bagaimana perbedaan mekanisme pembayaran royalti antara sistem *direct licensing* dan sistem lisensi kolektif menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan sistem *direct licensing* dalam hukum hak cipta Indonesia, khususnya dalam konteks pembayaran royalti musik.
2. Untuk membandingkan mekanisme pembayaran royalti antara sistem *direct licensing* dan sistem lisensi kolektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah dan tujuan penulisan di atas, maka hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum hak cipta, dengan memperkaya kajian tentang alternatif mekanisme pengelolaan hak ekonomi atas karya musik melalui sistem *direct licensing*.

Teoritis:

2. Manfaat

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pencipta lagu, pelaku industri musik, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi atau kebijakan yang lebih adil, transparan, dan adaptif dalam pengelolaan royalti musik, terutama di era digital yang menuntut fleksibilitas dan efisiensi.

Praktis:

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai mekanisme pembayaran royalti atas pemanfaatan karya musik dan lagu telah dilakukan oleh berbagai akademisi dan peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian ini memberikan landasan teoritis serta pandangan kritis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam

konteks perlindungan hak ekonomi pencipta, tanggung jawab pelaku usaha, dan tantangan distribusi royalti di era digital.

No	Judul Penelitian	Penulis (Tahun Terbit)	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Farrell Ezra Makahinda, Hendrik Pondaag, Firdja Baftim (2024)	Fokus pada pelaksanaan pembayaran royalti dan penegakan hukumnya menurut UUHC 2014.	Mengulas lebih mendalam peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan proses litigasi hukum dalam sengketa royalti.	Memberikan rincian tarif royalti dari berbagai bentuk komersial dan menyertakan perspektif kritis dari praktisi musik (misalnya Badai eks Kerispatih).
2.	Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Egi Rekso Saputra, Fahmi, Yusuf Daeng (2022)	Menyoroti perlindungan hak ekonomi pencipta dan kewajiban membayar royalti.	Fokus pada pelaku usaha kafe/restoran dan tanggung jawab hukumnya. Termasuk studi kasus (Inul Vista, Telkomsel).	Menekankan pentingnya edukasi hukum kepada pelaku usaha kecil-menengah serta menyoroti lemahnya implementasi UUHC 2014 di sektor UMKM.
3.	Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik	Muh. Habibi Akbar Rusly, Mukti Fajar ND (2020)	Mengulas kewajiban membayar royalti atas pemanfaatan lagu/musik untuk komersial.	Fokus pada sistem distribusi royalti di aplikasi digital/streaming (Spotify, iTunes).	Mengkaji model bisnis digital dan kelemahan sistem perlindungan hak cipta di platform streaming internasional, termasuk kasus pelanggaran royalti oleh Spotify.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma hukum positif yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah: pertama, mengenai kedudukan sistem *direct licensing* dalam hukum hak cipta Indonesia terkait pembayaran royalti musik dan kedua, mengenai perbedaan mekanisme pembayaran royalti antara sistem *direct licensing* dan sistem lisensi kolektif menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Jenis penelitian hukum normatif digunakan karena permasalahan yang dibahas bersumber dari norma hukum tertulis, khususnya dalam peraturan perundang-undangan tentang hak cipta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta peraturan teknis lainnya yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran royalti dan pelaksanaan lisensi di bidang musik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan langsung dengan hak cipta dan sistem lisensi. Bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang mendukung analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai pendukung dalam memahami istilah dan konsep-konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri peraturan, dokumen akademik, dan sumber-sumber hukum lain yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan menggambarkan, menafsirkan, dan menganalisis norma hukum yang berlaku berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai posisi sistem *direct licensing* dalam hukum Indonesia serta perbedaannya dengan sistem lisensi kolektif, baik dari segi prosedur, substansi, maupun konsekuensi hukumnya.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Sistem *Direct Licensing* dalam Hukum Hak Cipta Indonesia Terkait Pembayaran Royalti Musik

Kedudukan sistem *direct licensing* dalam sistem hukum hak cipta Indonesia, khususnya dalam konteks pembayaran royalti atas penggunaan karya musik, merupakan isu yang tengah menjadi perdebatan hangat di kalangan praktisi hukum, pelaku industri musik, dan pemangku kepentingan lainnya. Isu ini muncul seiring berkembangnya kesadaran pencipta dan pemilik hak cipta akan pentingnya pengelolaan hak ekonomi yang lebih transparan dan adil. *Direct licensing* adalah mekanisme di mana pencipta atau pemegang hak cipta memberikan izin penggunaan karya mereka secara langsung kepada pengguna, tanpa melalui perantara seperti Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang selama ini berperan sebagai perwakilan dalam pengumpulan dan distribusi royalti.¹ Dalam sistem ini, pencipta lagu atau pemegang hak dapat melakukan negosiasi langsung dengan pengguna karya, seperti penyelenggara konser, penyiar, atau pemilik platform digital, untuk menentukan nilai royalti, jangka waktu penggunaan, serta syarat dan ketentuan lain yang dianggap adil oleh kedua belah pihak.

Keunggulan utama dari sistem *direct licensing* adalah pemberian kendali yang lebih besar kepada pencipta atas cara dan kepada siapa karya mereka dilisensikan. Hal ini membuka peluang bagi pencipta untuk mendapatkan nilai komersial yang lebih sesuai dengan ekspektasi mereka, serta menghindari potongan administrasi yang umumnya dikenakan oleh LMK. Selain itu, *direct licensing* juga dinilai mampu meningkatkan transparansi, karena proses lisensi dan pembayaran royalti dilakukan secara langsung dan dapat dimonitor oleh para pihak tanpa pihak ketiga.² Namun demikian, sistem ini

¹ Nafilah, A. (2025). TELAHAH HUKUM TERKAIT EVENT ORGANIZER (EO) TERHADAP HAK ROYALTI KEPADA PENCIPTA LAGU (STUDI KASUS ONCE MEKEL DAN AHMAD DHANI DEWA 19). *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*, 2(1), hlm. 108.

² *Ibid.*

juga memunculkan tantangan tersendiri, seperti perlunya pemahaman hukum yang cukup dari pihak pencipta, kemampuan negosiasi yang memadai, serta risiko potensi tumpang tindih jika karya yang sama juga dikelola oleh LMK.

Secara hukum, sistem *direct licensing* diakui sah di Indonesia sebagai salah satu mekanisme legal dalam pengelolaan hak cipta, khususnya dalam ranah hak ekonomi atas karya musik. Pengakuan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama dalam Pasal 81, yang secara eksplisit memberikan keleluasaan kepada pemegang hak cipta untuk mengelola sendiri hak ekonomi mereka, termasuk memberi lisensi secara langsung kepada pihak ketiga, tanpa diwajibkan untuk melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui prinsip otonomi pencipta dalam menentukan cara pengelolaan karya mereka, sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.³

Secara teoritis, legitimasi sistem *direct licensing* juga diperkuat oleh dua teori utama dalam hukum hak cipta, yaitu teori hak milik (Property Rights Theory) dan teori insentif ekonomi (Economic Incentive Theory). Teori hak milik menempatkan hak cipta sebagai bentuk kepemilikan atas karya intelektual, yang berarti pemiliknya berhak penuh untuk menentukan bagaimana hak tersebut dimanfaatkan atau dialihkan. Sementara itu, teori insentif ekonomi memandang pengelolaan hak cipta yang fleksibel termasuk melalui skema *direct licensing* dapat menciptakan insentif yang lebih kuat bagi pencipta untuk terus berkarya, karena mereka dapat merasakan secara langsung manfaat ekonomi dari penggunaan karyanya, tanpa harus melalui mekanisme birokratis atau pembagian hasil yang tidak transparan.⁴

Namun, dalam praktiknya, pengakuan hukum terhadap *direct licensing* belum sepenuhnya terwujud secara optimal di lapangan. Tantangan utamanya terletak pada sistem kolektif yang telah lebih dahulu mapan dan terorganisir, serta persepsi bahwa pengelolaan hak melalui LMK dianggap lebih efisien dan menjamin perlindungan hukum bagi pencipta⁵, terutama mereka yang tidak memiliki kapasitas negosiasi atau akses jaringan yang memadai. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa sistem *direct licensing* dapat memperbesar kesenjangan antar pencipta, di mana hanya pencipta dengan posisi tawar tinggi yang mampu memanfaatkan skema ini secara maksimal, sementara pencipta lainnya tetap bergantung pada sistem kolektif yang lebih terstruktur.

Perdebatan mengenai sistem *direct licensing* tidak terlepas dari posisi sistem kolektif yang selama ini dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sistem kolektif tersebut dipandang lebih inklusif karena memungkinkan pencipta dari berbagai latar belakang untuk memperoleh royalti secara merata tanpa harus memiliki kemampuan negosiasi atau jaringan yang luas. Melalui sistem kolektif, royalti dikumpulkan dari berbagai pengguna karya dan didistribusikan kepada para pencipta berdasarkan data penggunaan yang dihimpun secara sistematis, meskipun mekanisme ini sering kali dikritik karena kurang transparan dalam pelaporan dan pembagian.⁶

³ Hukumonline. (2025, 7 Mei). Dinamika Masalah Direct Licensing Musik di Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinamika-masalah-direct-licensing-musik-di-indonesia-lt681b96bd8bc15/>

⁴ *Ibid.*

⁵ Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), hlm. 115.

⁶ Felix, S., Soendoero, A., & Liwafa, A. T. (2024). Mengungkap Melodi: Membongkar Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), hlm. 9.

Beberapa tokoh industri musik, seperti Ariel NOAH, secara terbuka menyampaikan kekhawatiran bahwa *direct licensing* dapat menimbulkan ketimpangan di antara para pencipta. Menurut pandangannya, pencipta yang belum dikenal secara luas atau tidak memiliki akses langsung ke pelaku industri pengguna karya akan kesulitan menjual lisensi secara mandiri, sehingga berisiko tidak memperoleh royalti yang layak. Dalam kerangka ini, sistem kolektif dinilai lebih mampu melindungi pencipta-pencipta kecil yang tidak memiliki posisi tawar tinggi di pasar musik.

Sebaliknya, pihak-pihak yang mendukung *direct licensing*, seperti Ahmad Dhani dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI)⁷, menilai bahwa sistem ini justru menjadi solusi atas berbagai persoalan klasik dalam pengelolaan royalti secara kolektif, seperti kurangnya akuntabilitas dan minimnya keterbukaan dalam distribusi dana. Mereka berargumen bahwa dengan lisensi langsung, pencipta dapat menghindari praktik birokratis yang memakan waktu dan dana, serta memiliki kendali penuh terhadap nilai dan syarat lisensi atas karya mereka. *Direct licensing* dianggap sebagai jalan menuju sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan pencipta, terutama dalam konteks era digital yang memungkinkan interaksi langsung antara pencipta dan pengguna karya. Dengan demikian, perdebatan ini mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip keadilan distributif yang menjadi fondasi sistem kolektif, dan prinsip kebebasan serta otonomi individu yang menjadi dasar dari *direct licensing*. Keduanya memiliki landasan rasional masing-masing dan menunjukkan bahwa belum ada satu model pengelolaan royalti yang sepenuhnya ideal tanpa kekurangan.

Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menempatkan mekanisme kolektif sebagai jalur utama dalam pengelolaan dan distribusi royalti, terutama untuk penggunaan karya secara massal. Hal ini tercermin dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1), yang mengatur bahwa pemanfaatan karya musik di ruang publik atau media penyiaran secara luas, dikenal dengan istilah *blanket licensing*, wajib dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan menjamin bahwa seluruh pencipta, baik yang terkenal maupun yang tidak, memperoleh kompensasi atas penggunaan karya mereka. Dalam praktiknya, hal ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap pencipta yang tidak memiliki kemampuan untuk melacak atau menegosiasikan penggunaan karyanya secara mandiri.⁸

Namun, apabila pencipta memilih untuk menggunakan sistem *direct licensing* dan telah membuat perjanjian yang sah secara hukum dengan pengguna karya, maka seharusnya tidak ada lagi kewenangan dari LMKN atau LMK untuk menarik royalti dari pengguna yang sama atas karya tersebut. Penarikan ganda dalam konteks ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dalam transaksi lisensi.⁹ Dalam hal ini, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan adanya sistem data yang transparan terkait kepemilikan hak cipta dan status lisensi atas suatu karya.

Keterbukaan katalog ciptaan menjadi kunci penting dalam mencegah terjadinya tumpang tindih penarikan royalti. Baik LMKN, LMK, maupun pencipta yang menggunakan *direct licensing* seharusnya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan status lisensi ciptaan mereka ke dalam suatu sistem informasi terbuka yang dapat diakses oleh para

⁷ Urbannews. (2023, 4 April). AKSI Diam Tanpa Kata, Cukup Platform Digital Direct License Saja yang Bicara. Diakses dari <https://urbannews.co/aksi-diam-tanpa-kata-cukup-platform-digital-direct-license-saja-yang-bicara/>

⁸ Hukumonline, Loc. cit.

⁹ Hafiz, M., Bertiana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjajaran Law Review*, 9(1). hlm. 8.

pengguna.¹⁰ Dengan begitu, pengguna karya dapat mengetahui dengan jelas kepada siapa royalti harus dibayarkan, apakah melalui LMK atau langsung kepada pencipta. Sistem ini tidak hanya mendorong transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem hak cipta yang lebih tertib, adil, dan ramah terhadap perkembangan model lisensi baru seperti *direct licensing*. Tanpa reformasi data dan koordinasi antar lembaga, potensi konflik antar sistem lisensi akan terus muncul dan menghambat kepastian hukum dalam industri musik Indonesia.

Melihat perkembangan global dalam pengelolaan hak cipta, terdapat pergeseran yang signifikan menuju sistem hibrida, yakni penggabungan antara fleksibilitas *direct licensing* dan efisiensi dari manajemen kolektif. Negara-negara dengan industri kreatif yang maju, seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa, telah mengadopsi pendekatan ini guna menjawab dinamika pasar musik digital yang semakin kompleks. Sistem hibrida memungkinkan pencipta dengan kapasitas tertentu untuk mengelola hak mereka secara mandiri, sementara pencipta lainnya tetap terlindungi melalui sistem kolektif. Pendekatan ini bukan hanya mencerminkan adaptasi terhadap teknologi dan perilaku konsumsi musik yang berubah, tetapi juga memperkuat posisi tawar pencipta dalam menentukan nilai komersial atas karyanya.

Dalam konteks Indonesia, arah kebijakan seharusnya tidak terjebak pada dikotomi antara sistem individualis yang menekankan *direct licensing*, dan sistem kolektif yang terpusat pada LMK atau LMKN. Sebaliknya, Indonesia perlu merancang suatu kerangka hukum dan kelembagaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai jenis pencipta dan pengguna karya secara seimbang. Hal ini penting mengingat tingkat literasi hukum, kapasitas negosiasi, dan akses ke industri hiburan yang sangat bervariasi di kalangan pencipta Indonesia. Sistem hibrida dapat memberikan ruang bagi inovasi dan kemandirian pencipta tanpa mengesampingkan prinsip solidaritas dan pemerataan yang menjadi dasar dari sistem kolektif.

Oleh karena itu, *direct licensing* seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi keberlangsungan manajemen kolektif, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola royalti musik di Indonesia. Jika diatur dengan baik, sistem ini justru dapat meningkatkan transparansi, mempercepat alur pembayaran, dan menyesuaikan nilai royalti dengan realitas pasar secara lebih akurat. Kolaborasi antara pemerintah, LMK, LMKN, dan asosiasi pencipta menjadi sangat krusial dalam menyusun mekanisme integratif yang mampu menjawab tantangan era digital sekaligus menjaga keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, sistem pengelolaan hak cipta Indonesia dapat berkembang menuju model yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan dalam menghadapi perubahan zaman.

B. Perbedaan Mekanisme Pembayaran Royalti Antara Sistem *Direct Licensing* dan Sistem Lisensi Kolektif menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

Dalam konteks pembayaran royalti karya cipta di Indonesia, terdapat dua mekanisme utama yang digunakan, yaitu sistem *direct licensing* dan sistem lisensi kolektif. Keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda dan menimbulkan implikasi yang signifikan bagi pencipta dan pengguna karya. Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan ruang bagi pencipta untuk mengelola hak ekonominya secara mandiri atau melalui pihak ketiga, yang menjadi landasan bagi praktik *direct licensing*. Namun, di sisi lain, Pasal 87 UU yang sama dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menegaskan kewajiban penggunaan lisensi kolektif melalui Lembaga Manajemen

¹⁰ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik", <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>, diakses pada 29 Mei 2025.

Kolektif Nasional (LMKN) untuk pemanfaatan komersial karya cipta. Kondisi ini menciptakan ketegangan regulasi yang memunculkan tantangan dalam penerapan kedua sistem tersebut.^{11 12}

Mekanisme pembayaran royalti pada direct licensing bersifat fleksibel karena pencipta dapat bernegosiasi langsung dengan pengguna karya, menentukan tarif sesuai nilai pasar dan karakteristik karya. Hal ini memungkinkan pencipta mendapatkan royalti secara penuh tanpa potongan biaya administrasi. Sebaliknya, dalam sistem lisensi kolektif, tarif royalti sudah distandarisasi oleh LMKN berdasarkan kategori penggunaan, dan pembayaran dilakukan melalui lembaga ini dengan potongan biaya operasional yang bisa mencapai 20%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa direct licensing memberikan kebebasan dan potensi pendapatan lebih besar bagi pencipta, sementara lisensi kolektif menawarkan kemudahan dan kepastian tarif bagi pengguna.

Dari segi cakupan perlindungan, lisensi kolektif memiliki keunggulan dalam menjangkau pencipta yang kurang dikenal atau pemula. Sistem ini menggunakan mekanisme *blanket licensing* yang memungkinkan pengguna membayar royalti sekaligus untuk seluruh repertoar karya yang dikelola LMKN. Dengan demikian, pencipta yang tidak memiliki jaringan luas tetap mendapatkan royalti secara proporsional berdasarkan data penggunaan. Sebaliknya, direct licensing lebih menguntungkan pencipta yang sudah memiliki posisi kuat dan jaringan yang luas, karena mereka dapat menegosiasikan tarif lebih tinggi secara langsung. Namun, pencipta pemula mungkin kesulitan mengakses pasar secara mandiri melalui sistem ini.

Transparansi menjadi salah satu aspek penting yang membedakan kedua sistem ini. Direct licensing memungkinkan pencipta untuk memantau penggunaan karyanya secara langsung dan menerima pembayaran secara real-time, terutama dengan dukungan teknologi digital. Sementara itu, sistem lisensi kolektif sering dikritik karena kurang transparan dalam penghitungan dan distribusi royalti. Meskipun penggunaan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) diharapkan meningkatkan akurasi data, kenyataannya masih terdapat ketidaklengkapan dan ketidaktepatan yang menyebabkan distribusi royalti tidak selalu tepat sasaran.

Dari sisi risiko hukum, keberadaan dua sistem ini secara paralel menimbulkan potensi konflik dan ketidakpastian. Pengguna karya yang telah membayar royalti melalui direct licensing tetap dapat diminta membayar lagi ke LMKN karena kewajiban *blanket licensing* yang diatur dalam PP No. 56/2021. Situasi ini berpotensi menyebabkan penarikan royalti ganda yang membebani pengguna dan menciptakan sengketa hukum. Selain itu, pencatatan perjanjian lisensi yang diwajibkan oleh UU Hak Cipta seringkali tidak dilakukan dalam praktik direct licensing, sehingga memperlemah posisi hukum pencipta.

Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada pengguna karya, seperti penyelenggara acara atau pemilik bisnis yang menggunakan karya cipta secara komersial. Mereka dihadapkan pada kebingungan apakah cukup membayar royalti melalui satu mekanisme saja atau harus keduanya. Hal ini tidak hanya menyulitkan proses administrasi, tetapi juga dapat menghambat investasi dan pengembangan industri kreatif karena risiko pelanggaran hak cipta yang tidak jelas.

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini. Revisi terhadap PP No. 56/2021 perlu dilakukan agar direct licensing diakui secara tegas sebagai mekanisme yang sah dan diatur dengan jelas. Selain

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014).

¹² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional* (Jakarta: Sekretariat Negara, 2021).

itu, pengembangan teknologi informasi seperti integrasi data antara transaksi direct licensing dan sistem LMKN dapat mencegah terjadinya tumpang tindih pembayaran royalti. LMKN juga perlu bertransformasi dari lembaga yang memonopoli lisensi menjadi fasilitator yang membantu pencatatan dan verifikasi pembayaran royalti.

Kedua mekanisme ini sebenarnya dapat saling melengkapi dalam ekosistem hak cipta Indonesia. Direct licensing memberikan kebebasan dan kontrol lebih besar bagi pencipta yang mampu mengelola haknya sendiri, sementara lisensi kolektif memberikan perlindungan dan akses pasar bagi pencipta yang lebih lemah. Namun, tanpa adanya payung hukum yang jelas dan sistem yang terintegrasi, kedua mekanisme ini justru berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, reformasi regulasi dan penguatan infrastruktur digital menjadi kunci untuk menciptakan sistem pembayaran royalti yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai direct licensing sebagai mekanisme alternatif dalam pembayaran royalti karya cipta di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem ini memiliki kedudukan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 81 secara eksplisit memberikan hak kepada pencipta untuk mengelola sendiri hak ekonominya, termasuk memberikan lisensi secara langsung kepada pengguna tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Sistem ini menawarkan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar bagi pencipta dalam menetapkan nilai dan syarat lisensi, serta memungkinkan pembayaran royalti yang lebih cepat dan transparan. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi hukum pencipta, keterbatasan kapasitas negosiasi, serta potensi tumpang tindih dengan sistem kolektif yang telah lebih mapan.

Perbandingan antara direct licensing dan lisensi kolektif menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam hal mekanisme, transparansi, dan aksesibilitas. Direct licensing lebih menguntungkan bagi pencipta yang memiliki posisi tawar kuat dan jaringan luas, karena memungkinkan negosiasi langsung dan royalti tanpa potongan. Sementara itu, lisensi kolektif lebih inklusif dan memberikan perlindungan bagi pencipta yang kurang dikenal, meskipun seringkali dikritik karena kurang transparan dalam pengelolaan dan distribusi royalti. Ketidakharmonisan regulasi, khususnya terkait kewajiban blanket licensing dalam PP No. 56 Tahun 2021, dapat menyebabkan konflik dan ketidakpastian hukum, termasuk risiko penarikan royalti ganda dari pengguna karya.

Oleh karena itu, Indonesia perlu merancang sistem pengelolaan hak cipta yang lebih adaptif dengan mengembangkan pendekatan sistem hibrida yang menggabungkan keunggulan kedua mekanisme. Reformasi regulasi yang lebih sinkron, peningkatan infrastruktur data lisensi, serta transformasi peran LMK dan LMKN menjadi fasilitator yang lebih akuntabel merupakan langkah penting untuk mewujudkan ekosistem royalti yang adil, transparan, dan sesuai dengan perkembangan industri kreatif digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Felix, S., Soendoero, A., & Liwafa, A. T. (2024). Mengungkap Melodi: Membongkar Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 01-27.
- Urbannews. (2023, 4 April). AKSI Diam Tanpa Kata, Cukup Platform Digital Direct License Saja yang Bicara. Diakses dari <https://urbannews.co/aksi-diam-tanpa-kata-cukup-platform-digital-direct-license-saja-yang-bicara/>

- Nafilah, A. (2025). TELAAH HUKUM TERKAIT EVENT ORGANIZER (EO) TERHADAP HAK ROYALTI KEPADA PENCIPTA LAGU (STUDI KASUS ONCE MEKEL DAN AHMAD DHANI DEWA 19). *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*, 2(1), 103-112.
- Hukumonline. (2025, 7 Mei). Dinamika Masalah Direct Licensing Musik di Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinamika-masalah-direct-licensing-musik-di-indonesia-lt681b96bd8bc15/>
- Hafiz, M., Berliana, W. H., Ramadhani, R., & Ananta, A. H. U. (2021). Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu dan/atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 110-123.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Inilah PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik", <https://setkab.go.id/inilah-pp-56-2021-tentang-pengelolaan-royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik/>, diakses pada 29 Mei 2025.
<https://repository.uph.edu/id/eprint/66730/4/Chapter1.pdf>